



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 7 /Kpts/KPU-Kota-002.434914/2016

TENTANG

PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TEBING TINGGI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota antara lain menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa pelaksanaan pemilihan dapat dipantau oleh Pemantau Pemilihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Keputusan . . .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 06/BA/VI/2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017.
- KESATU : Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 dapat dilakukan dalam bentuk Pemantauan Pemilihan yang dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- KEDUA : Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pemantau Pemilihan yang telah terakreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017;
- KETIGA : Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT : Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
1. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. mendapat akses informasi dari KPU Kota Tebing Tinggi;
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

KELIMA : Pemantau Pemilihan wajib:

1. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
3. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kota Tebing Tinggi;
4. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
5. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
6. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
7. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
8. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kota Tebing Tinggi;
9. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
10. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;

11. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
12. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
13. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kota Tebing Tinggi;
14. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Tebing Tinggi dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
15. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kota Tebing Tinggi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

- KEENAM : Persyaratan pendaftaran dan tata cara pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Larangan, Kode Etik, dan Sanksi Pemantau Pemilihan tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TEBING TINGGI



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
Nomor : 7 /Kpts/KPU-Kota/002.434914/2016
Tanggal : 1 Juni 2016
Tentang : Pemantau dan Tata Cara Pemantauan
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Tebing Tinggi Tahun 2017.

**PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017**

I. PERSYARATAN MENJADI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

1. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017.
2. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Tebing Tinggi untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
3. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kota Tebing Tinggi
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau masing-masing di Kota Tebing Tinggi dan kecamatan;
 - e. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - f. nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kota Tebing Tinggi.

II. TATA CARA PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI

1. KPU Kota Tebing Tinggi melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterima dokumen yang dipersyaratkan, dan memberitahukan kepada Pemantau Pemilihan.
2. Bagi Pemantau Pemilihan yang belum memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapi sejak diterimanya pemberitahuan.

3. Dalam melaksanakan penelitian, KPU Kota Tebing Tinggi dapat membentuk panitia Akreditasi.
4. KPU Kota Tebing Tinggi memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
5. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
6. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Kota Tebing Tinggi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
8. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
9. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kota Tebing Tinggi untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Tahun 2017.
10. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - c. pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
11. Ketua KPU Kota Tebing Tinggi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kota Tebing Tinggi.
12. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 5 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI



Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
Nomor : 7 /Kpts/KPU-Kota/002.434914/2016
Tanggal : 1 Juni 2016
Tentang : Pemantau dan Tata Cara Pemantauan
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
Tebing Tinggi Tahun 2017.

LARANGAN, KODE ETIK DAN SANKSI
PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TEBING TINGGI TAHUN 2017

I. LARANGAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan.
2. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih.
3. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan.
4. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu.
5. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan.
6. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan.
7. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan.
8. Masuk ke dalam tempat pemungutan suara.
9. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan.
10. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.

II. KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

1. Non Partisan dan Netral
Pemantau Pemilihan wajib menjaga sikap independen, non partisan dan tidak memihak (imparsial).
2. Tanpa Kekerasan
Pemantau Pemilihan dilarang membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan.
3. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan
Pemantau Pemilihan wajib mematuhi segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Sukarela
Pemantau Pemilihan dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
5. Integritas
Pemantau Pemilihan dilarang melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemilihan dan pemilih.
6. Kejujuran
Pemantau Pemilihan wajib melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.

7. Obyektif
Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
8. Kooperatif
Pemantau Pemilihan dilarang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
9. Transparan
Pemantau Pemilihan bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
10. Kemandirian
Pemantau Pemilihan bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan, tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilihan atau Pemerintah Daerah.

III. SANKSI BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
2. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
3. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kota Tebing Tinggi wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Tebing Tinggi untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
5. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota Tebing Tinggi melaporkan kepada KPU.
6. Dalam hal laporan pelanggaran terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
7. Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
8. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 1 Juni 2016

